

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum islam khususnya zakat dan penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang akan dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Penelitian

Sebagai bahan masukan dalam penelitian ini, penulis mengambil kajian-kajian sebelumnya berupa skripsi mengenai Pendayagunaan Zakat Produktif bagi Peningkatan Pendapatan Mustahiq. Seperti dalam skripsi yang telah ada sebelumnya, di antaranya:

Penelitian (Galih Yuliati, 2017) berjudul “Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui apakah teknik penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Boyolali telah tepat guna terhadap pemberdayaan ekonomi dan pendapatan mustahik. Dana zakat yang disalurkan ke arah produktif secara teori ditangani oleh lembaga yang mampu melakukan pelatihan dan pengawasan kepada mustahik yang sedang melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik, namun masih banyak lembaga yang hanya menyalurkan zakat tanpa melakukan pelatihan maupun pengawasan. Subyek dalam penelitian ini adalah mustahik yang memperoleh zakat produktif dari BAZNAS Boyolali. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik pendistribusian zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS Boyolali berpengaruh untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dan dapat meningkatkan pendapatan mustahik karena mampu memberikan usaha baru atau memberi tambahan modal usaha bagi mustahik.”

Penelitian (Yoghi Citra Pratama, 2015) berjudul “Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: program zakat produktif pada badan amil zakat nasional). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan/hasil-hasil secara ekonomi, dan berkelanjutan (sustainable). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk melihat pengaruh dari zakat produktif terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui indeks kemiskinan. Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survey atau hasil penyebaran kuesioner, dan melakukan wawancara mendalam dengan Pengelola program Zakat produktif di

Baznas dan Mustahik sebagai peserta program pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Laporan Program BAZNAS di internet, beberapa literatur, artikel-artikel baik majalah, jurnal, surat kabar maupun internet. Hasil dari penelitian menunjukkan secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif oleh Baznas sudah berjalan dengan sangat baik.”

Penelitian (Sheilla Saskia, 2015) berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq (Studi Komparatif pada LAZ Zakat Center Thariqatul jannah dan Laziswa At-Taqwa Cirebon) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-komparatif yakni menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lain. Metode pengumpulan data terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa pendayagunaan zakat yang dilakukan Zakat Center cukup efektif, sehingga dari segi pendapatan mustahiq mengalami peningkatan, dari pendapatan tersebut mustahiq mampu menabung secara rutin. Pendayagunaan zakat yang dilakukan LAZISWA At-Taqwa kurang efektif dikarenakan adanya kendala yang dialami mustahiq seperti kesulitan dalam menanggulangi orang-orang yang berhutang, sakit dan dana yang masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga dari segi pendapatan hanya sedikit mustahiq yang mengalami peningkatan. Adapun persamaannya, kedua lembaga ini merupakan lembaga sosial pada tingkat daerah dimana keduanya memiliki tujuan yang sama dalam pendayagunaan zakat produktif, sedangkan dalam hal mekanisme pendayagunaan zakat produktif antara kedua lembaga ini terdapat banyak perbedaan.”

Penelitian dari (Shinta Dwi Wulansari, 2013) berjudul “ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (PENERIMA ZAKAT) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan agenda penting bagi setiap negara. UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan sangat penting, hal ini dikarenakan UKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern. Mayoritas permasalahan UKM terletak kepemilikan modal,

dimana pengusaha mikro tidak memiliki modal usaha yang cukup untuk mengembangkan usaha. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui system penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat di Rumah Zakat Kota Semarang. Untuk menganalisis pengaruh dana zakat produktif terhadap modal, omzet dan keuntungan/laba usaha digunakan metode uji beda (Paired T-test). Objek dalam penelitian ini yaitu mustahik yang diberikan bantuan modal oleh Rumah Zakat sebanyak 30 responden. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program Senyum Mandiri merupakan program pemberian bantuan modal usaha dengan metode hibah atau qardhul hasan. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.”

Penelitian (Garry Nugraha Winoto, 2011), dalam Skripsi yang berjudul “*Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*”, merupakan penelitian Kuantitatif yang membahas tentang sumber dan penggunaan dana zakat serta mekanisme penyaluran dana zakat produktif dengan cara menganalisis pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap pendapatan usaha, keuntungan usaha dan pengeluaran rumah tangga penerima zakat. Artinya, dalam menghimpun dana zakat selain didapat dari individu, BAZ Kota Semarang membentuk UPZ di beberapa instansi pemerintah. Pendistribusian zakat dilakukan dengan pentasyarufan massal dan pentasyarufan rutin melalui program Semarang Makmur, Semarang Cerdas, Semarang Peduli, Semarang Sehat dan Semarang Taqwa. Pengelolaan dana zakat produktif dilakukan melalui program Semarang Makmur dengan subprogram Bina Mitra Mandiri berupa pemberian bantuan modal usaha dengan metode qardhul hasan dan sentra ternak dengan memberikan bantuan hewan ternak untuk dapat dibudidayakan. Perbedaan penelitian penulis dengan Garry adalah penelitian Garry pendayagunaan zakat produktifnya itu hampir sama dengan penelitian yang pertama yakni penelitiannya Arif dimana dana zakat ini dialokasikan kepada pembudidayaan hewan ternak, namun penelitian Garry ini selain budidaya hewan ternak ada juga dengan metode qardul hasan, keduanya disalurkan melalui program-program khusus. Sedangkan

perbedaan dengan penelitian penulis adalah dari segi pengaruh dan pendayagunaan, pendapatan dan keuntungannya serta mustahiq sasaran penulis lebih dikhususkan lagi yakni fakir miskin saja dan usahanya dibidang perdagangan.”

Beberapa jurnal internasional juga telah mempublikasikan terkait dampak zakat dalam mengurangi kemiskinan yaitu penelitian dari (E. Armas Pailis, et. al. 2014) yang berjudul “The Influence of *Maqashid syariah* toward *Mustahik's* Empowerment and Welfare (Study of Productive *Zakat* Recipients on *Baznas* Riau). The phenomenon of poverty in Riau Province which represents Malay tribe and is identified with Islam has been increasing from 2011 to 2012. It has convinced the author to capture the welfare in this Province through to Islamic Paradigm by using indicator maqasid al-sharia. Research aimed to examine the influence of maqasid al-sharia which includes several factors such as religion understanding, self-caring, knowledge, family-caring, wealth and empowerment of the recipients of productive zakat (mustahik) and the influence of empowerment on mustahik welfare. The number of sample is 122 respondents in Baznas Riau whom are the recipients of zakat for business capital under the frame of economic empowerment program. Analytical tools is Structural Equation Model (SEM). Research findings disclose that religion understanding, knowledge, and family-caring have influence on mustahik empowerment. Self-caring and wealth do not influence mustahik empowerment. Furthermore, mustahik empowerment influences booth individual and community welfare. Religion understanding, knowledge, and family-caring are important factors which indicate the success of community empowerment program. Self-caring and wealth are important factors but in this research, both are not influential because there is less willingness to develop the bigger business and lack of fund for business development of mustahik. The influence of maqashid syariah on the empowerment of productive zakat mustahik in Baznas Riau is 40.6 %, while the the rest is influenced by other factors. In theoretical context, other researchers must explore deeper review on welfare based on maqasid al-sharia indicators. These indicators are the alternative ones wich are more comprehensive were

maqasid al-sharia indicators use material, spiritual and moral aspects in measuring human welfare.”

Penelitian dari (Syaiful dan Suwarno, 2015) yang berjudul “Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) pada Lazismu PDM di Kabupaten Gresik. This study aims to perform the evaluation and testing of the Perception Kyai and Amil Zakat to good use and management cost that is based on Islamic law / law of Islam, mainly used for the economic empowerment of the community. In this research charity for people empowerment especially productive is to cultivate their entrepreneurial spirit. Society thus not only learn about the science of religion and general science course, but they must be equipped to live to work, that is by enthusiasm. With this charity also hopes the community continues to believe that the charity funds are used properly in accord with the functions and resources of each charity. Because the potential is large enough charity in the city of Gresik, it needs to be extracted in a convincing way to muzakki about the benefits of charity, that charity is not only used for eight asnaf it, but could diijtihati become more efficient by empowering charity for the benefit of the economic boom. The methodology of this study is to use case studies dikmebngkan by Kayin, and data analysis using Maleong. Results from this study is that the community (mustahiq) and muzakki still lay with the model of productive utilization of zakat, zakat fund utilization is in accordance with the nature and origin of the zakat fund, Kyai opinion zakat should not be invested in any form, because Muhammad did not procrastinate charity, and the OKI Fiqh Council allowed the use of zakat funds for investment.”

Penelitian dari (Mohammad Soleh Nurzaman, 2016) yang berjudul “Evaluating the Impact of Productive Based Zakat in The Perspective of Human Development Index: A Comparative Analysis. Poverty is still one of the major problems of economic development in Indonesia. Out of a population of 252 million, more than 28 million Indonesians are currently living below the poverty line and approximately half of all households remain clustered around the national poverty line set at 292,951 rupiahs per month or equal to USD 24.4 (World Bank, 2015). Further more the gini coefficient has increased from 0.36 in 2005 to about 0.42 in 2015. This means that the income gap between the have and the poor is

widen. Efforts to overcome the problem of poverty in Indonesia are not only on how to accelerate the reduction in the number of the poor, but more importantly how to improve the welfare of the poor. While social security systems have been well established in many developed countries to reduce poverty and increase the welfare of the poor, in developing countries such comprehensive social security systems are still lacking. In many Muslim countries, however, there exist the institutions of zakat as part of the socio-economic framework that could play a role in minimizing poverty.”

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Pendayagunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; pengusahaan (tenaga dsb) agar mampu menjalankan tugas dengan baik; efisien. Sedangkan dalam Oxford Dictionary pendayagunaan atau *utility* diartikan dengan “*usefull, especially through being able to perform several functions* (Berguna, terutama melalui kemampuan untuk melakukan beberapa fungsi). Kemudian menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disintesis bahwa pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal.

2.2.2. Definisi dan Manajemen Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa “pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melalukam kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian

pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.”

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif. Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan mustahiq. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahiq, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyari'atkan untuk merubah mustahiq menjadi muzakki. Dalam proses pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan manajemen yang baik, seperti pernah dilakukan pada masa awal-awal Islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu dimanage dengan baik. Karena, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen yang sudah modern.

2.2.3. Pengertian Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, karenanya zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim sebagaimana wajibnya melaksanakan shalat. Di dalam kitab Az-Zakah, Muhammad Arsyad Al-Banjari mengemukakan bahwa sebagian ulama sepakat yaitu seseorang menjadi kafir dan diperangi orang yang enggan daripada mengeluarkan zakat dan apabila perlu harus diambil daripadanya dengan kekerasan maupun perang sekalipun.

Difardukannya ibadah zakat yaitu pada tahun kedua hijrah yaitu zakat fitrah dan zakat diwajibkan atas seseorang yang merdeka dan Islam. Secara garis besar zakat itu terbagi kepada dua macam, pertama zakat badan yaitu zakat fitrah dan kedua zakat mal yang biasa disebut dengan zakat harta.

a. Pengertian Zakat menurut Bahasa

Menurut Abdurrahman Qadir (2001: 62) “Zakat berasal dari kata zaka yang bermakna al-numulu (menumbuhkan), al-ziyadah (menambah), al-barakah (memberkatkan), dan at-thahir (menyucikan).” Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5).

Menurut Yusuf Qardhawi (1991: 34) Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa. Dan bila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, makna orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, berarti seseorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, sehingga zakat dilihat dari sudut simantik (satu kata yang mengandung beberapa pengertian), dapat diartikan tumbuh ataupun suci.

b. Pengertian Zakat menurut Istilah

Syarah hadits pilihan (Bukhari Muslim, Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam: 367) “berpendapat bahwa zakat berarti hak wajib dalam harta yang khusus, yaitu hewan ternak, hasil bumi, uang tunai, barang dagangan, yang diperuntukkan bagi delapan golongan yang disebutkan di dalam surat At-Taubah pada waktu tertentu yaitu genap satu tahun, selain buah-buahan bahwa waktu panennya merupakan waktu yang diwajibkan.” Dalam Kifayatul Akhyar juz 1, Muhammad Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakr berpendapat “zakat ialah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.” Adapun menurut “Sayyid Sabiq (Fikih Sunnah

juz 3), zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.”

Pengertian lain dari zakat ialah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima antara lain para fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan dalam agama Islam. (Pedoman Zakat, Seri ke-3 Fikih Zakat, Depag 1999/2000). Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, Sayyid Al-Imam Muhammad ibnu Ismail Al-Kahlany (Subulussalam: 120), berpendapat bahwa zakat ialah sodaqoh wajib, shodaqoh sunat, nafakah, pemberian maaf dan hak. Mengutip pendapat Azhari, Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas bahwa pengertian zakat menurut syara ialah memberikan sebagian harta yang telah sampai pada nishabnya kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena adanya harapan untuk memperoleh berkah, pengembangan harta dan pensucian harta sekaligus mensucikan diri orang yang berzakat. Zakat bisa disebut juga sebagai ibadah maliyah atau ibadah harta karena zakat merupakan sarana ibadah di bidang harta yang diberikan oleh orang kaya terhadap orang miskin. Tujuannya yaitu selain untuk menjalankan ibadah kepada Allah juga untuk mempunyai sifat solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.

Oleh karena itu, zakat harus dikeluarkan secara ikhlas hanya untuk mengharapkan ridha Allah, karena segala sesuatu termasuk jiwa dan raga manusia itu sendiri adalah milik Allah, manusia tidak memiliki hak milik yang tinggi.

2.2.4. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat atau sering disebut dengan mustahiq zakat adalah seperti yang Alloh SWT firmankan dalam (Q.S At-Taubah: 60) artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat (amilin), para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berutang, untuk jalan Alloh, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana" (Q.S At-Taubah: 60).

Dari ayat tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa mustahiq zakat itu ada 8 ashnaf (bagian). Yaitu sebagai berikut:

1. Fakir

Fakir ialah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas (jumhur) ulama fiqh, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin (Pustaka Al-Kausar, 2009: 213).

2. Miskin

Miskin ialah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama ialah "orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya."

"Menurut Imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu." "Menurut mazhab Hanafi dan Maliki sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir", sedangkan "mazhab syafi'i dan Hambali sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, adalah keadaan mereka lebih baik daripada orang fakir (Yusuf Qardhawi, 1996: 511)."

Yusuf Qardhawi (1995: 122) "Pendapat yang paling dekat dengan logika ialah memberikan zakat kepada orang miskin sehingga dapat mengangkatnya dari kemiskinan dan menghilangkan segala faktor yang membuatnya melarat, dengan demikian ia dapat memenuhi kebutuhannya secara tetap dan tidak membutuhkan zakat lagi."

Dari penjelasan fakir dan miskin diatas bahwa keduanya hampir sama dimana fakir dan miskin ialah orang yang tidak berkecukupan atau tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Amil Zakat

Amil zakat ialah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahiq, mengalihkan, menyimpan, dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Ditegaskan bahwa Amil Zakat itu bisa seseorang atau suatu lembaga yang mampu mengelola zakat dengan baik, dengan adanya amil zakat pendistribusian dana zakat akan lebih optimal dan efektif. (Hidayat dan Hikmat Kurnia:144).”

4. Mu'allaf

“Dalam fiqih konvensional, Mu'allaf selalu didefinisikan sebagai orang yang baru dan masih labil keislamannya, atau bahkan orang kafir yang perlu dibujuk masuk ke dalam Islam.” “Kita boleh memberikan sebagian zakat untuk membujuk mereka masuk Islam atau masuk lebih dalam lagi ke dalam komunitas Muslim (Darmu'in dan Ilyas Supena: 34).” “Menurut Abu Ya'la dalam bukunya Ansani bahwa muallaf terdiri dari dua golongan orang Islam dan orang musyrik”. (Masdar Farid Mas'udi, 2005: 118).

“Mereka ada empat kategori:

- a. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk menolong kaum muslimin.
- b. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam.
- c. Mereka yang dijinakkan agar ingin masuk Islam.

d. Mereka yang dijinakkan agar diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam. (Asnaini: 54).”

“Dilihat dari makna harfiah, kata mu'allaf berarti orang yang sedang dijinakkan hatinya. Al- Qur'an tidak mengatakan apa-apa dalam hal ini, dan juga tidak mengatakan agar upaya penjinakkan dengan dana zakat itu diarahkan untuk membujuk seseorang untuk masuk dalam komunitas Islam. Pada dasarnya, Rasulullah Saw. Menafsirkan mu'allaf sebagai orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali kepada fitrah kemanusiaannya, yaitu fitrah yang selalu condong pada kebaikan dan menolak kejahatan.”

“Berdasarkan model ijtihad Umar R.A dana zakat untuk mu'allaf perlu disediakan kembali. Akan tetapi, dana ini bukan untuk membujuk seseorang agar ia masuk kedalam komunitas Islam dalam pengertian formal, melainkan untuk membujuk anggota masyarakat, yang karena satu dan lain hal terperosok mengambil jalan yang berlawanan dengan fitrah kemanusiaannya, agar mereka bersedia kembali ke jalan yang benar. (Masdar Farid Mas'udi: 37).”

Penjelasan diatas mengenai mu'allaf ditegaskan bahwa mu'allaf itu ialah orang yang baru masuk Islam, dan juga dapat dikatakan bahwa mu'allaf itu seseorang yang sudah masuk Islam tetapi niat dan imannya masih lemah.

5. Riqab

“Imam Malik sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, menyatakan riqab ialah budak biasanya yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan.” “Menurut golongan asy-Syafi'iyah dan al-Hanafiyah sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, riqab ialah budak mukatab, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran. (Asnaini: 57).”

“Riqab ialah seorang budak, tetapi berhubung pada zaman sekarang tidak ada budak yang harus dimerdekakan maka Riqab diibaratkan dengan membebaskan seseorang yang ditahan oleh seorang penjajah atau musuh kafir.”

6. Gharimin

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi: 215 “Gharimin ialah orang yang terlibat dalam jeratan utang, utang itu dilakukan bukan karena mereka berbelanja

yang berlebihan, membelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, melainkan karena kemiskinan mereka. Pengertian ini berkembang pada orang yang dinyatakan pailit pada usahanya sehingga dia kesulitan untuk memenuhi keperluan hidupnya disamping kewajiban hutang yang harus dibayar.”

Dari definisi diatas dapat di tegaskan bahwa Gharimin yaitu orang yang mempunyai banyak mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

7. Fisabilillah

Fisabilillah ialah kelompok mustahiq yang dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usahanya untuk kejayaan agama Islam, oleh karena itu fisabilillah dapat diartikan pula sebagai usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kejayaan Agama atau kepentingan umum. Ungkapan fisabilillah ini mempunyai cakupan yang sangat luas dan bentuk praktisnya hanya dapat ditemukan oleh kebiasaan dan kebutuhan waktu.

Kata tersebut dapat mencakup berbagai macam perbuatan seperti bantuan-bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang Islam untuk jihat, menyediakan kemudahan fasilitas pengobatan bagi yang sakit dan terluka, menyediakan bagi orang-orang yang tidak mampu membiayai pendidikan sendiri. Pendeknya, kata tersebut mencakup semua perbuatan yang penting dan bermanfaat bagi umat Islam dan Negara Islam.

“Diantara ulama-ulama dahulu dan sekarang, ada yang memperluaskan arti fisabilillah tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkannya pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, takarrub, dan perbuatan-perbuatan baik (Yusuf Qardhawi: 528).”

Menurut definisi diatas bahwa fisabilillah ialah orang yang berjuang untuk Agama Islam.

8. Ibnu Sabil

Dalam (Yusuf Qardhawi: 62), “Ibnu sabil (orang dalam perjalanan) ialah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ketanah airnya.” Dapat dikatakan “ibnu sabil ialah orang yang datang kesuatu kota (negeri) atau melewatinya sebagai status musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat

dalam perjalanannya itu. Ia boleh diberi zakat apabila dia kehabisan ongkos. Dan jika ia memiliki harta di suatu kota yang ditujunya, ia diberi sekedar yang dapat menyampaikan dia kesana.”

Dalam Masdar (2004: 25) “tujuan pemberian zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun dikampung halamannya ia termasuk mampu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian kepada orang yang terlantar. Penerima zakat pada kelompok ini disebabkan oleh ketidakmampuan sementara. Jika orang terlantar sementara saja dibantu dengan dana zakat, apalagi mereka yang benar-benar tidak mampu tentu saja mendapatkan prioritas lebih.

Dari pengertian diatas bahwa Ibnu Sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan yang kehabisan uang untuk biaya hidup dalam perjalanan tersebut.”

2.2.5. Metode Pendistribusian Zakat

Metode (method), secara harfiah berarti cara. Selain itu metode atau metodik berasal dari bahasa Greeka, metha, (melalui atau melewati), dan hodos (jalan atau cara), jadi metode bisa berarti cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi metode pendistribusian zakat dapat diartikan sebagai cara penyaluran zakat kepada para kelompok yang berhak menerima zakat.

➤ Teknis pembagian zakat kepada delapan mustahiq

Seperti sudah disebutkan, sasaran (masarif) zakat sudah ditentukan dalam Surah at-Taubah, yaitu delapan golongan. Yang pertama dan yang kedua, fakir dan miskin. Mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.

Berdasarkan Fatwa Simposium Yayasan Zakat Internasional II, “tentang Zakat Kontemporer yang diselenggarakan di Kuwait pada tanggal 11 Dzulqa’dah 1409 H, bertepatan dengan 4/6/1989 M menjelaskan pada dasarnya penyaluran zakat dilakukan kepada mustahiq di tempat pemungutannya sendiri, kemudian baru ditransfer ke luar daerah pemungutan bila masih terdapat kelebihan, kecuali dalam masa-masa paceklik dan bencana yang dapat ditransfer sesuai urutan

prioritas yang paling membutuhkan, sama halnya dengan pendapat (Imam al-Mawardi).”

Para ulama berbeda pendapat dalam pembagiannya apakah sudah sah apabila diserahkan kepada salah satu atau beberapa mustahiq saja sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa zakat itu mesti dibagi secara merata di antara mustahiq yang delapan.

Ulama madzhab Syafi’i berpendapat: “Wajib mengeluarkan zakat (fitrah dan maal) kepada delapan kelompok, berdasarkan ayat tersebut. Ayat tersebut menyandarkan semua zakat kepada delapan kelompok dengan memakai huruf lam yang berarti memiliki/memilikkan. Dan Allah juga menghubungkan antara satu kelompok dengan lainnya dengan menggunakan huruf wawu ‘athaf yang berarti syirkah (bersama-sama). Hal itu menunjukkan bahwa semua bentuk zakat dimiliki oleh semua kelompok dengan hak yang sama.”

“Untuk bagian fakir setengah bagiannya diberikan kepada mereka yang berperang di jalan Allah, setengah bagiannya lagi diberikan kepada fakir yang tidak ikut serta dalam perang seperti mereka yang menderita sakit lumpuh dan orang yang tidak bisa ikut berperang berdasarkan alasan syar’i. Bagian miskin, setengah diberikan kepada mereka yang menderita sakit dan tidak bisa berusaha, setengahnya lagi kepada mereka yang meminta-minta dan meminta makanan (al-Mawardi dan al-Ahkam al-Sulthaniyyah, 2007).”

“Bagian amil zakat dilihat dari usahanya dan prestasinya dalam memungut zakat secara amanah dan iffah. Kemudian diberikan bagian zakat sesuai dengan tugas yang telah dijalankannya, dan sesuai dengan usahanya di dalam pengumpulan zakat, ataupun sejumlah yang diberikan oleh imam, berpedoman atas kerja yang dilakukan olehnya, atau sebesar biaya pulang pergi selama mengurusnya. Menurut, (Imam al-Mawardi), Allah Ta’ala menentukan “gaji mereka berasal dari uang zakat, agar tidak ada lagi selain zakat yang diambil dari para muzakki (pembayar zakat). Jatah mereka diberikan kepada mereka dan besarnya sesuai gaji orang-orang selevel dengan mereka. Jika jatah mereka lebih banyak daripada orang-orang yang selevel dengan mereka, kelebihanannya diberikan kepada penerima zakat yang lain. Jika jatah mereka lebih sedikit daripada gaji orang-orang yang selevel dengan mereka, kekurangannya

diambilkan dari uang zakat menurut salah satu pendapat atau diambilkan dari bait al-maal (kas negara) menurut pendapat yang lain (al-Mawardi dan al-Ahkam al-Sulthaniyyah, 2007).”

Jatah keempat diberikan kepada orang-orang yang hatinya telah takluk. Mereka ada empat kelompok, jika seorang Muslim berada di salah satu dari keempat kelompok tersebut, ia boleh diberi zakat.”

Jatah kelima diberikan kepada para budak. Menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah, “jatah budak diberikan kepada budak mukatib (budak dalam masa pembebasan dengan membayar sejumlah uang kepada tuannya). Mereka diberi sejumlah uang untuk membebaskan dirinya dari tuannya.” Imam Malik berkata, “Zakat untuk jatah budak digunakan untuk membebaskan budak.”

Besar zakat yang diberikan kepada gharim (kelompok yang memiliki hutang) ialah sejumlah hutangnya asalkan untuk kebaikan dan bukan berlebihan, bahkan untuk kebutuhan yang sangat mendesak.

Jatah ketujuh diberikan untuk fi sabilillah. Mereka adalah para tentara. Mereka diberi uang zakat sebesar yang mereka butuhkan dalam jihad mereka. Jika mereka berada di daerah perbatasan dengan musuh, mereka diberi jatah untuk keberangkatan mereka dan biaya domisili sebisa mungkin. Jika setelah berjihad mereka pulang, mereka diberi zakat untuk biaya keberangkatan dan kepulangan mereka.

Sedang besar zakat yang diberikan kepada ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan) ialah sejumlah biaya yang dapat dipakai untuk pulang ke kampung halamannya.

Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, kepada sanak kerabat Rasulullah saw dari Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib, kepada budak mudabbar. Suami juga tidak boleh memberikan zakatnya kepada istrinya, dan juga seseorang tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang-orang yang wajib ia tanggung nafkahnya, misalnya ayahnya atau anak, karena mereka tidak memiliki hak atas zakat tersebut, kecuali jika keduanya termasuk orang yang berhutang. Zakat juga diharamkan bagi orang kaya dengan ada pengecualian, sesuai sabda Rasulullah saw berikut:

“Tidak dihalalkan zakat bagi orang kaya, kecuali lima golongan, yaitu: yang menjadi amil; yang membeli harta dengan uangnya sendiri; yang mempunyai hutang; yang berperang di jalan Allah; atau orang miskin yang menerima zakat lantas menghadiahkannya kepada orang kaya.” (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim)

Di antara mustahiq zakat yang berhak untuk menerima zakat produktif ialah kaum fakir, miskin, amil zakat serta para muallaf. Namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja seperti *ibnu sabil*, *fisabilillah*, *gharimin* dan hamba sahaya. Tabel di bawah ini menjelaskan tentang distribusi mustahiq yang dapat memperoleh zakat produktif:

Distribusi Mustahiq yang dapat Memperoleh Zakat Produktif

No	Asnaf	Produktif	Non-Produktif
1	Fakir	V	V
2	Miskin	V	V
3	Amil	V	V
4	Muallaf	V	V
5	Riqab	-	V
6	Gharimin	-	V
7	Ibnu Sabil	-	V
8	Fi Sabilillah	-	V

Tabel 2.1.

Pada tabel 2.1. terlihat bahwa kelompok fakir dan miskin menjadi prioritas dalam menerima zakat produktif, sehingga kepada merekalah diberdayakan zakat jenis ini. Adapun mengenai *amilin* dan *muallaf* pada asalnya mereka juga dapat diberikan harta zakat dalam bentuk ini, namun hal ini akan disesuaikan dengan keadaan zaman apakah memang diperlukan atau tidak.

Menurut Sayid Sabiq dalam *Fiqh As-Sunnah*, “mengatakan bahwa hendaklah ia (fakir miskin) diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada kecukupan untuk selama-lamanya. Senada dengan hal ini Hasbi Asy-Shiddiqy

juga mengatakan bahwa pemberian kepada fakir miskin haruslah dapat memenuhi kehidupan mereka dan bisa dijadikan modal usaha.”

Mengenai zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin maka dapat berupa alat-alat untuk usaha, modal kerja atau pelatihan keterampilan. Yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber hidupnya. Menurut M.A. Manan dalam *“Effects of Zakat Assesment and Collection on the Re-distribution of income in Contemporary Muslim Caountries”* seperti dikutip oleh Sjechul Hadi Permono, mengatakan bahwa “dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi.”

Dari semua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat disalurkan kepada para mustahiq zakat dari golongan fakir dan miskin dalam bentuk zakat produktif yang berupa modal usaha ataupun alat-alat untuk menjalankan usaha. Demikian juga penyaluran dapat berupa pelatihan-pelatihan serta keterampilan-keterampilan agar mereka dapat bekerja, sekaligus dana zakat juga dapat digunakan untuk pembangunan pabrik-pabrik yang mempekerjakan para fakir miskin.

afirdauz (2014) “Skala prioritas haruslah menjadi perhatian amil zakat, jika dana yang terkumpul hanya sedikit maka prioritas utama adalah mustahiq yang sangat membutuhkan terutama dalam bentuk zakat konsumsi, sedangkan jika dana yang terkumpul lebih dari cukup maka dapat digunakan untuk seluruh asnaf atau untuk investasi produktif yang melibatkan kelompok fakir miskin serta hasilnya dapat mereka manfaatkan, selain itu juga dapat dipergunakan untuk program pengentasan kemiskinan dengan menyalurkan zakat untuk usaha produktif baik dalam bentuk modal usaha, alat-alat usaha, pelatihan keterampilan, bimbingan usaha dan lain-lain.”

2.2.6. Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi

Menurut para ahli, “Zakat adalah poros dan pusat keuangan Islam. Zakat dalam bidang sosial bertindak sebagai alat khas yang diberikan kepada Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka memiliki, sedang dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya, maka sebagian diberikan kepada yang berhak.”

Dalam ekonomi Islam, “zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis; umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau memproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi. Sehubungan dengan argumen di atas bahwa dengan mempergunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep muamalah (kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi. Karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai doktrin sosial-ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat.”

Tujuan ini dapat dicapai dengan mudah melalui pembagian uang zakat secara tepat di kalangan si miskin dan orang yang kekurangan. Dengan memberikan daya beli kepada mereka zakat dapat menghasilkan keseimbangan ekonomi, dengan demikian zakat akan memakmurkan golongan yang kurang mampu dilihat dari persepektif sosial ekonomi.

2.2.7. Pengaruh dan Manfaat Zakat Terhadap Perekonomian

Dalam bukunya, Qardawi (2011) menyebutkan “ada dua macam tujuan penting dari ajaran zakat, yaitu yang pertama tujuan zakat untuk kehidupan individu dan tujuan zakat untuk kehidupan sosial (Masyarakat). Tujuan zakat untuk kehidupan individu, khususnya muzakki, meliputi pensucian jiwa manusia

dari sifat kikir dan suka menumpuk harta. Adapun untuk mustahik, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci. Kemudian tujuan zakat untuk kehidupan sosial, dalam Islam zakat digunakan untuk menanggulangi problem kesenjangan, kemiskinan dan gelandangan, hingga bencana alam maupun bencana kultural. Zakat dapat memainkan peranan yang besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika di kelola secara profesional.”

“Adapun pengaruh zakat pada Ekonomi, diantaranya:

1. *Zakat mendorong pemilik modal mengelola hartanya.*

Zakat mal itu dikenakan pada harta diam yang dimiliki seseorang setelah satu tahun, harta yang produktif tidak dikenakan zakat. Jadi, jika seseorang menginvestasikan hartanya, maka ia tidak dikenakan kewajiban zakat mal. Hal ini dipandang mendorong produktifitas, karena uang yang selalu diedarkan di masyarakat, akhirnya perputaran uang beredar bertambah. Akhirnya perekonomian suatu negara akan berjalan lebih baik.

2. *Meningkatkan etika bisnis.*

Kewajiban zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Zakat memang menjadi pembersih harta, tetapi tidak membersihkan harta yang diperoleh secara batil. Maka hal ini akan mendorong pelaku usaha agar memperhatikan etika bisnis

3. *Pemerataan pendapatan.*

Pengelolaan zakat yang baik, dan alokasi yang tepat sasaran akan mengakibatkan pemerataan pendapatan. Hal inilah yang dapat memecahkan permasalahan utama bangsa Indonesia (kemiskinan). Kemiskinan di Indonesia tidak terjadi karena sumber pangan yang kurang, tetapi distribusi bahan makanan itu yang tidak merata, sehingga banyak orang yang tidak memiliki kemudahan akses yang sama terhadap bahan pangan tersebut. Dengan zakat, distribusi pendapatan itu akan lebih merata dan tiap orang akan memiliki akses lebih terhadap distribusi pendapatan.

4. *Pengembangan sektor riil.*

Salah satu cara pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha bagi para mustahiq. Pendistribusian zakat dengan cara ini akan memberikan dua efek yaitu meningkatkan penghasilan mustahiq dan juga akan berdampak pada ekonomi secara makro. Usaha yang dilakukan tersebut merupakan usaha yang meningkatkan sektor riil, menggerakkan pertumbuhan dan aktifitas perekonomian. Hal ini sangat erat kaitannya dengan daya saing kompetitif dan komparatif suatu bangsa. Ukuran produktifitas suatu bangsa dapat dilihat dari kemampuan sektor riil-nya dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

5. ***Sumber dana pembangunan.*** Banyak kaum dhuafa yang sangat sulit mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun sosial ekonomi. Lemahnya fasilitas ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kaum termarjinal. Kesehatan dan pendidikan merupakan modal dasar agar SDM yang dimiliki oleh suatu negara berkualitas tinggi. Peran dana zakat sebagai sumber dana pembangunan fasilitas kaum dhuafa akan mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang. Dengan peningkatan kesehatan dan pendidikan diharapkan akan memutus siklus kemiskinan antar generasi (Alfiya Nur Hasanah: 2005).”

Menurut Chalid Fadlullah, S.H., bahwa “manfaat ibadah berzakat termasuk infak/sedekah sangat banyak”, yaitu seperti dalam (Mardani, 2015: 348):

1. Bagi yang menunaikan (muzakki, munfiq, musaddiq)
 - a. Membersihkan atau mensucikan jiwanya dari sifat-sifat kikir, bakhil, loba dan tamak.
 - b. Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah (dhuafa).
 - c. Mengembangkan rasa dan semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial.
 - d. Membersihkan harta yang kotor, karena di dalam kekayaan itu sendiri terdapat (terselip) harta benda yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan, yang ini merupakan hak bagi delapan golongan (ashnaf) penerimanya.
 - e. Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat, infak dan sedekah tersebut dilandasi rasa tulus ikhlas dan lillahi ta’ala.
 - f. Terhindar dari ancaman Allah yang berupa siksaan pedih di hari kemudian nanti (hari pembalasan)

2. Bagi penerima (mustahik)
 - a. Membersihkan (menghilangkan) perasaan sakit hati, iri hati, benci dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan bermewah-mewahan, tetapi tidak ambil pusing terhadap penderitaan orang lain.
 - b. Menimbulkan rasa syukur kepada Allah SWT, dan rasa terima kasih serta simpati kepada golongan berada (kaya), karena diperingan penderitaan dan beban hidupnya.
 - c. Memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri dan kesempatan hidup layak, tanpa tergantung belas kasihan pihak lain.

Sahhatih (2007: 83-86) menjelaskan bahwa “zakat mempunyai peranan aktif dalam perekonomian karena dapat mendorong kehidupan ekonomi hingga terciptanya pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pungutan zakat akan meningkatkan grafik pertumbuhan ekonomi, karena pungutan memberi dorongan terhadap pemilik modal untuk berusaha meningkatkan produksinya dan memperbanyak mutu hingga terwujud pertumbuhan ekonomi. Dan dengan adanya penyeluran zakat akan meningkatkan tingkat konsumtif secara umum, karena dengan pembagian harta akan meningkatkan volume harta mustahik.”

2.2.8. Pemberdayaan Ekonomi

Andi Nu Graha (2009) disebutkan “bahwa pemberdayaan adalah terjemahan dari empowerment, sedangkan memberdayakan adalah terjemahan dari empower.” Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary dalam Mardi Yanto Hutomo (2000), kata empower mengandung dua pengertian, yaitu:

- a. To give power atau authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain.
- b. To give ability to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau kepercayaan.

Dan menurut Karl Marx dalam Mardi Yanto Hutomo (2000), “pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum powerless untuk memperoleh surplus value sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh surplus value dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dan perjuangan untuk

mendistribusikan penguasaan faktor-faktor harus dilakukan melalui perjuangan politik.”

Menurut Edi Suharto (2005: 56), “Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam suatu masyarakat. Dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi suatu tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian lemah atau kemiskinan.”

Selain itu menurut Bambang Rudito (2007: 133), “pemberdayaan atau pengembangan berarti menciptakan kondisi dimana semua orang dapat menyumbang kemampuannya secara maksimal untuk merncapai tujuannya. Sedangkan keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu dalam membangun masyarakat. Dan memberdayakan wirausaha adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi saat ini tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.”

Dari beberapa konsep diatas dapat kita simpulkan bahwa konsep pemberdayaan adalah usaha untuk memberi kekuasaan dan kemampuan untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan distribusi penguasaan faktor-faktor produksi melalui politik. Sehingga dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam penelitian L.M. Harafah disebutkan bahwa Air fanzuri (Ma'ruf WS dan Heri, 1995: 98) menjelaskan bahwa : “Bertolak dari perspektif mereka sendiri, mereka (rakyat) didorong untuk mendayagunakan sumber dayanya bagi pengembangan dirinya menuju pada proses penemuan diri dari berbagai ketergantungan dan situasi yang menghalangi perkembangan dirinya sebagai manusia yang berakal budi dan bermatabat.”

Selanjutnya dikatakan bahwa tugas keamilan dan pemberdayaan ini adalah mengajak para muzakki untuk menyadari bahwa pengentasan masalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan umat harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas, keterlibatan yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan.

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwasanya muzakki nantinya tidak hanya sebagai pemberi harta namun bisa sebagai konsumen dari jasa/produk yang dihasilkan para Mustahik dari harta yang mereka berikan.

Itu berarti bahwa dana zakat yang telah terhimpun di BAZ tidak hanya diberikan kepada fakir miskin begitu saja namun bagaimana Mustahik yang telah menerima dana tersebut menggunakannya untuk membuka atau mengembangkan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain mendapatkan dana nantinya Mustahiq juga mendapatkan peantauan penggunaan dana tersebut dan pelatihan dari pihak BAZ yang pastinya juga bekerjasama dengan para pengusaha atau pemerintah setempat.

Edi Suharto (2005) “dalam bukunya yang berjudul Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat mengungkapkan Pelaksanaan proses dan pencapaian melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat di singkat menjadi 5P”, yaitu;

- a. “Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Ini bisa berupa penyuluhan atau pelatihan usaha terhadap mustahik.
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Penguatan ini bisa berupa pengembangan keterampilan yang dimiliki oleh Mustahik.
- c. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat dengan tujuan menjaga persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah dan mencegahnya eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok lemah. Ini dapat berupa pemantauan proses usaha Mustahik.
- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan

dan posisi semakin lemah dan terpinggirkan. Ini berupa bimbingan mengenai manajemen usaha terhadap Mustahik.

- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan hak kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. pemberdayaan harus mampu menjamin kesederhanaan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Ini bisa dengan berupa suatu pengawasan terhadap usaha Mustahik.”

2.2.9. Pengertian Zakat Produktif

Dalam (Save M. Dagun, 2000: 893) Kata “produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.” Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”. (Asnaini, 2008: 63-64).

Zakat produktif dengan demikian ialah “pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan (Asnaini dan Ibbid: 64).”

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif ialah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu

usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa “menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.”

Saefudin pun menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan “menciptakan pekerjaan berarti ‘amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak.”

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, “bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.”

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif ialah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif ialah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang

dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.

2.2.10. Zakat untuk Usaha Produktif

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “productivity” daya produksi.

Zakat produktif ialah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat “charity” tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan, zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat

memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.

2.2.11. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

“Syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang muzakki adalah:

- a. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- b. Islam, menurut Ijma’, zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- c. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara’ sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.

- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.”

Sedangkan rukun zakat produktif ialah “mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat.” Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Ada muzakki
- b. Ada mustahiq
- c. Ada harta yang mencapai *nishab*
- d. Ada amil

2.2.12. Macam-Macam Zakat Produktif

Menurut para ahli, dalam penyaluran zakat produktif ada “dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.”

Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam

rangka memanfaatkan hasil- hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

“Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas,
- b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
- d. Pemberian modal usaha kepada mustahiq sebagai langkah awal mendirikan usaha.
- e. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
- f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan, dan
- g. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.”

2.2.13. Pengelolaan Zakat Produktif

“Daryanto (1997: 348) di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pengertian, asas, dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1).
- b. Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan,

- kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (pasal 2).
- c. Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3).
 - d. Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi mustahiq. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahiq) yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna. Ada beberapa proses dalam aktifitas manajemen pengelolaan zakat yang telah digariskan Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya, yakni para sahabat.”

Proses tersebut meliputi penghimpunan atau pengumpulan, proses pertama ini dilakukan oleh para petugas zakat yang atau dalam Islam disebut dengan amil. Adapun tugas dari lembaga amil antara lain:

- a. Pendataan para wajib zakat (muzakki).
- b. Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan.
- c. Penagihan zakat para muzakki.

Pekerjaan ini memerlukan manajemen meliputi *planning*, *organizing*, *directing and controlling*.

1. *Planning* (perencanaan) adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.
2. “*Organizing* (pengorganisasian) yaitu sebagai sebuah lembaga, Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian (Daryanto 1997: 348).”
3. “*Directing* (pelaksanaan) dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat terdapat tiga strategi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, yaitu:
 - a. Pembentukan unit pengumpulan zakat.
 - b. Pembukaan kounter penerimaan zakat.
 - c. Pembukaan rekening bank.
4. “*Controlling* (pengawasan) dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin

bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan- kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan (Daryanto 1997: 348).”

2.2.14. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang masih bingung dalam penggunaan istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004 : 23.1), kata “income diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan, penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain).”

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti dan sewa. Definisi tersebut memberikan pengertian yang berbeda dimana income memberikan pengertian pendapatan yang lebih luas, income meliputi pendapatan yang berasal dari kegiatan operasi normal perusahaan maupun yang berasal dari luar operasi normalnya. Sedangkan revenue merupakan penghasil dari penjualan produk, barang dagangan, jasa dan perolehan dari setiap transaksi yang terjadi.

Pengertian pendapatan dikemukakan oleh Dyckman (2002: 234) bahwa pendapatan adalah “arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung.”

Pengertian pendapatan didefinisikan oleh Sofyan Syafri (2002: 58) sebagai “kenaikan gross di dalam asset dan penurunan gross dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba.”

Definisi pendapatan menurut Niswonger (1999: 45), “memberikan penekanan pada konsep pengaruh terhadap ekuitas pemilik, yaitu “pendapatan (revenue) adalah peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang dan jasa kepada pembeli.”

Adanya penafsiran yang berlainan terhadap pengertian “pendapatan bagi pihak yang berkompeten disebabkan karena latar belakang disiplin yang berbeda dengan penyusunan konsep pendapatan bagi pihak tertentu. Konsep pendapatan belum dapat dijelaskan secara universal oleh pemakai akuntansi, karena pemakai informasi laporan keuangan khususnya laporan laba rugi yang memuat tentang pendapatan berguna untuk masing-masing pemakai laporan yang berbeda-beda tergantung dari sudut mana ia memandang.”

2.2.15. Teori Pendapatan

Menurut Hernanto (1994), “besarnya pendapatan yang akan diperoleh dari suatu kegiatan usahatani tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti luas lahan, tingkat produksi, identitas pengusaha, pertanaman, dan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Dalam melakukan kegiatan usahatani, petani berharap dapat meningkatkan pendapatannya sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi. Harga dan produktivitas merupakan sumber dari faktor ketidakpastian, sehingga bila harga dan produksi berubah maka pendapatan yang diterima petani juga berubah (Soekartawi, 1990).”

Menurut Gustiyana (2003), “pendapatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan usahatani dan pendapatan rumah tangga. Pendapatan merupakan pengurangan dari penerimaan dengan biaya total. Pendapatan rumah tangga yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usahatani ditambah dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan diluar usahatani. Pendapatan usahatani adalah selisih antara pendapatan kotor (output) dan biaya produksi (input) yang dihitung dalam per bulan, per tahun, per musim tanam. Pendapatan luar usahatani adalah pendapatan yang diperoleh sebagai akibat melakukan kegiatan diluar usahatani seperti berdagang, mengojek, dll.”

1. Pendapatan Usahatani

Pendapatan usahatani menurut Gustiyana (2004), “dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu (1) pendapatan kotor, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh petani dalam usahatani selama satu tahun yang dapat diperhitungkan dari hasil penjualan atau pertukaran hasil produksi yang dinilai dalam rupiah berdasarkan harga per satuan berat pada saat pemungutan hasil, (2) pendapatan bersih, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh petani dalam satu tahun dikurangi dengan biaya produksi selama proses produksi. Biaya produksi meliputi biaya riil tenaga kerja dan biaya riil sarana produksi.”

Dalam pendapatan usaha tani ada dua unsur yang digunakan yaitu unsur penerimaan dan pengeluaran dari usahatani tersebut. Penerimaan adalah “hasil perkalian jumlah produk total dengan satuan harga jual, sedangkan pengeluaran atau biaya yang dimaksudkan sebagai nilai penggunaan sarana produksi dan lain-lain yang dikeluarkan pada proses produksi tersebut (Ahmadi, 2001). Produksi berkaitan dengan penerimaan dan biaya produksi, penerimaan tersebut diterima petani karena masih harus dikurangi dengan biaya produksi yaitu keseluruhan biaya yang dipakai dalam proses produksi tersebut (Mubyarto, 1989).”

Menurut Hernanto (1994), “ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani:

- a. Luas usaha, meliputi areal pertanaman, luas tanaman, luas tanaman rata-rata,
- b. Tingkat produksi, yang diukur lewat produktivitas/ha dan indeks pertanaman,
- c. Pilihan dan kombinasi,
- d. Intensitas perusahaan pertanaman,
- e. Efisiensi tenaga kerja.”

2.2.16. Distribusi Pendapatan Menurut Islam

Menurut struktur atas legislasi islam, pendapatan yang berhak diterima, dapat ditentukan melalui dua metode. Metode pertama adalah ujah (kompensasi, imbal jasa, upah), sedangkan yang kedua adalah bagi hasil. Seorang pekerja berhak meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang dilakukan. Demikian pula berhak meminta bagian profit atau hasil dengan rasio bagi hasil tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kerja. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran dan Sunnah.

Maka keduanya berjalan; “hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.”

Sabda Rasulullah saw. “Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda Diriwayatkan dari Umar ra, bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering”.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang saat baik atas masalah pendapatan dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Dalam perjanjian (tentang pendapatan) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerja sama sebagai jatah dari pendapatan mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar pendapatan para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.

Oleh karena itu Al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar pendapatan para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam (surat al-Jaatsiyah: 22). “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”

“Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak dirugikan. Ayat ini menjamin

tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka, hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang itu harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerja sama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Meskipun dalam ayat ini terdapat keterangan tentang balasan terhadap manusia di akhirat kelak terhadap manusia di akhirat kelak terhadap pekerjaan mereka di dunia, akan tetapi prinsip keadilan yang disebutkan di sini dapat pula diterapkan kepada manusia dalam memperoleh imbalannya di dunia ini. Oleh karena itu, setiap orang harus di beri pendapatan penuh sesuai hasil kerjanya dan tidak seorangpun yang harus diperlakukan secara tidak adil. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsihnya terhadap produksi (Muhammad Baqir Ash-Shadr: 1989)”

2.3. Kerangka Pemikiran

“Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (research question), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut (Polancik, 2009).”

Untuk lebih jelasnya kerangka konseptual diperlihatkan pada bagan di bawah ini :

